



**P U T U S A N**  
**NOMOR :178/ B/2020/ PTTUN.MKS**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai dalam sengketa antara :

**REKTOR UNIVERSITAS TADULAKO** tempat kedudukan di Jalan Sukarno Hatta KM 9 Kelurahan Tondok, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah .

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2406/UN28/KP/2020 tanggal 7 Februari 2020, telah memberikan kuasa kepada

- 1.-----Dr. H. SULBADANA. SH. MH, Aparatur Sipil Negara NIP.196205051988031002, Pangkat / Gol Tkl, IV/b, Jabatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Kewarganegaraan Indonesia ;
- 2.-----Dr. SURAHMAN. SH. MH, Aparatur Sipil Negara NIP.196103131989031003, Pangkat / Gol Tkl, IV/b, Jabatan Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Kewarganegaraan Indonesia ;
- 3.-----Dr. ASRI LASATU, SH. MH, Aparatur Sipil Negara NIP.197112012005011003, Pangkat / Gol Tkl, III/d, Jabatan Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Kewarganegaraan Indonesia;
- 4.-----Dr. RAHMAT BAKRI ASRI. SH. MH, Aparatur Sipil Negara NIP.197712312006041004, Pangkat / Gol Tkl, III/c, Jabatan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Kewarganegaraan Indonesia;
- 5.-----ABDUL RAHMAN HAFID. SH. MH, Aparatur Sipil Negara NIP.195808211986031001, Pangkat / Gol Tkl, III/c, Jabatan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Kewarganegaraan Indonesia;
- 6.-----SAHARUDDIN DJOHAS. SH. MH, Aparatur Sipil Negara NIP.196805172001121002, Pangkat / Gol Tkl, III/d, Jabatan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Kewarganegaraan Indonesia;

*Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 178/B/2020/PTTUN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----Dr. SAHRUL, SH. MH, Aparatur Sipil Negara  
NIP.196912132000121001,Pangkat / Gol Tkl,III/d, Jabatan Dosen  
Fakultas Hukum Universitas Tadulako,Kewarganegaraan Indonesia;

8.-----HARUN NYAK ITAM ABU. SH. MH, Aparatur Sipil Negara  
NIP.196907272001121003,Pangkat/Gol Tkl,III/b, Jabatan Dosen  
Fakultas Hukum Universitas Tadulako,Kewarganegaraan Indonesia

Kesemuanya memilih domisili hukum pada Gedung Rektorat Universitas  
Tadulako,Jalan Sukarno Hatta KM 9 Kampus Bumi Tadulako  
Tondok,Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah dan Domisili  
Elektronik rahmatbakri77@gmail.Com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING**;

## M E L A W A N

**DR.NISBAH. S,Sos,M.Si.** Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di  
Jl.Agatis Blok A No.9 Kompleks Boyaoge Indah RT/RW.004/002 Kelurahan  
Boyaoge ,Kecamatan Tetangga,Kota Palu,Provinsi Sulawesi Tengah,  
Pekerjaan Dosen

Berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor 0004/AM/20/1/2020 tanggal 21  
Januari 2020, telah memberikan kuasa kepada

- 1.ABD.MIRSAD BUIMIN,SH
- 2.ANDI PRIANTO,SH
- 3.MOHAMMAD NASIR,SH
- 4.MUHAMMAD SIDDIQ DJATOLA,SH
- 5.SUPRIADI M.HASIM,SH

Kesemuanya Kewargaan Indonesia,pekerjaan Advokat/Penasehat  
hukum,berkantor pada kantor Hukum Abdul Mirsad B.SH & Associates yang  
beralamat di Jl Kijang VII Selatan Nomor 1 Kota Palu,Sulawesi  
Tengah,domisili elektronik Email ; Lawoffice.Mirsad@gmail.com

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar  
Nomor : 178./PEN/2020/PTTUN.MKS tanggal 8 September 2020

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 178/B/2020/PTTUN Mks



tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini;

2. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 5:./G/2020/ PTUN PL tanggal 3 JUNI 2020 ;

3. Berkas perkara banding yang berisi kelengkapan surat - surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 178/PEN.HS/2020/PTTUN.MKS 14 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

#### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor :5 / G /2020/PTUN PL, tanggal 3 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

##### **1.DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima

##### **2. DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan batal Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 7561/UN28/KP/2019 tentang Pemberhentian DR,Nisbah,S.Sos,MSi sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa Jabatan 2017 – 2021 tanggal 8 November 2019 ;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Rektor Universitas Tadulako Nomor 7561/UN28/KP/2019 Tentang Pemberhentian Dr.Nisbah,S.Sos, MSi sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa jabatan 2017 – 2021 tanggal 8 September 2019.

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 178/B/2020/PTTUN Mks*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat ke dalam status, kedudukan, harkat dan martabatnya serta hak-haknya seperti semula sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tadulako Pengganti Antar Waktu Masa jabatan 2017-2021 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 326.000 ( Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah )

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/G/2020/PTUN PL tanggal 3 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 5/G/2020/PTUN PL tanggal 3 Juni 2020 sesuai surat Permohonan Banding tanggal 12 Juni 2020 yang diikuti pembayaran panjar biaya banding sesuai Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) Nomor : 5/G/2020/PTUN PL dan Akta Permohonan Banding Nomor 5/G/2020/PTUN PL tanggal 12 Juni 2020. ;

Menimbang, bahwa pernyataan banding yang diajukan oleh Tergugat/ Pembanding telah diberitahukan kepada Penggugat /Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5/G/2020/PTUN PL, tanggal 12 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan Memori Banding tanggal 20 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 10 Agustus 2020, yang pada intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/G/2020/PTUN PL Tanggal 3 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Penggugat /Terbanding sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 11 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa Penggugat /Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 13 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 18 Agustus 2020 yang pada

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 178/B/2020/PTTUN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intinya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor: 5/G/2020/PTUNPL Tanggal 3 Juni 2020 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/ Pembanding sesuai dengan surat pemberitahuan tertanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu telah memberitahukan Tergugat/Pembanding dan Penggugat / Terbanding pada tanggal 14 Juli 2020 untuk melihat berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 5/G/2020/PTUN PL;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 5/G/2020/PTUN PL, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2020 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 5/G/2020/PTUN PL, Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 12 Juni 2020, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding/Penggugat, sedangkan Tergugat disebut sebagai Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat / Pembanding telah menyampaikan Memori Banding tertanggal 20 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tanggal 10 Agustus 2020 dan selanjutnya Salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Terbanding tertanggal 11 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Tergugat / Pembanding tersebut, Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding telah menyampaikan Kontra

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 178/B/2020/PTTUN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tertanggal 13 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu pada tanggal 18 Agustus 2020 dan selanjutnya Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat / Pembanding tertanggal 19 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 5/G/2020/PTUN PL..., tanggal 3 Juni 2020, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal 14 Oktober 2020 telah dicapai kesepakatan bulat memutuskan perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 5/G/2020/PTUN PL tanggal 3 Juni 2020 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan , maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutuskan perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Tergugat / Pembanding yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Tergugat / Pembanding tersebut haruslah dikesampingkan;

*Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 178/B/2020/PTTUN Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor : 5/G/2020/PTUN PL, tanggal 3 Juni 2020 tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 5 /G/2020/PTUN PL, tanggal 3 Juni 2020 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat / Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding;
  - Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 5/G/2020/PTUN PL., tanggal 3 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
  - Menghukum Tergugat /Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,00, (dua rat us lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Makassar pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh GATOT SUPRIYANTO, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 178/B/2020/PTTUN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, M.ILHAM LUBIS, S.H., M.H. dan FARI RUSTANDI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Drs.MUH KURNIA DAUD,MH, selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara atau kuasanya;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

M.ILHAM LUBIS,SH.MH

GATOT SUPRIYANTO, SH.MHum

FARI RUSTANDI,SH.MH

Panitera Pengganti

Drs.MUH KURNIA DAUD.MH

**Perincian Biaya Perkara**

1. Meterai Putusan-----	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	10.000,00

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 178/B/2020/PTTUN Mks





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan-----  
3. L e g e : Rp 5.000,00  
S-----  
4. Biaya Proses : Rp. 229.000,00  
Penyelesaian ---  
Perkara  
Jumlah Rp. 250.000,00  
(Dua ratus Lima puluh ribu Rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 178/B/2020/PTTUN Mks